

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki jumlah penduduk dengan peringkat ke empat terbanyak di dunia, sehingga memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan maju lebih cepat. Dengan besarnya jumlah penduduk saja tidaklah cukup untuk melakukan semua pergerakan dan kemajuan, maka perlu adanya peran dan kontrol dari pemerintah.

Terdapat 3 peran penting pemerintah dalam menjalankan perekonomian, yakni : 1) Alokasi, pemerintah mampu dan harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki yang akan digunakan untuk memproduksi barang publik kemudian seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu, 2) Distribusi, pemerintah harus membuat kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien terdistribusi secara baik dalam masyarakat, dan 3) Stabilisasi, pemerintah berperan sebagai stabilisator, demi menjaga perekonomian berjalan normal, menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan melalui undang-undang dan kebijakan (Musgrave, 1989).

Sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan usaha industri yang dikategorikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta Usaha Besar. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu Usaha Mikro adalah usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp300.000.000, Usaha Kecil adalah usaha dengan peredaran bruto diatas Rp300.000.000 sampai dengan

Rp2.500.000.000 dan usaha menengah adalah usaha dengan peredaran bruto diatas Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

UMKM memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2014 Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,3 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap tenaga kerja sebesar 96,3%, Sebesar 56,2% berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), Sebesar 15,7% berkontribusi terhadap ekspor, dan Sebesar 56,2% berkontribusi terhadap investasi (Kementerian KUKM dan BI).

Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih dari 132,3 juta orang. Namun sebagian besar dari tenaga kerja UMKM (88,6 persen) masih merupakan tenaga kerja informal pada usaha-usaha berskala mikro. Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7%. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan usaha mikro pada lima tahun terakhir dapat menandakan adanya usaha yang naik kelas (Jurnal Warta KUMKM Kementerian PPN/Bappenas Volume 5-No. 1 2016)

Jumlah UMKM yang besar memberikan kontribusi cukup besar pula pada perekonomian nasional dan akan berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

Selain dalam peningkatan pendapatan negara, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar (Herman, dkk 2013).

Dalam mendukung peningkatan pendapatan negara melalui Pajak UMKM, Pemerintah Menerbitkan PP 46/2013, menetapkan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang batas pengusaha kecil Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 kemudian diubah dengan PP 23/2018 tentang pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan berlaku efektif dan opsional pada 1 juli 2018

Sifat opsional yang dimaksud dalam PP 23/2018 yaitu Wajib Pajak (WP) diperbolehkan memilih tarif pajak yang berlaku dengan melalui skema permohonan ke dirjen pajak, kemudian mendapatkan keterangan sebagai WP yang dikenai PPh Final 0,5% dengan jangka waktu pajak:

- a. Tujuh tahun pajak bagi WP orang pribadi
- b. Empat tahun pajak bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma
- c. Tiga tahun pajak bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas

Desa Bulang disebut sebagai kampung Klepon karena hampir disepanjang jalan Desa Bulang dapat ditemui pelaku UMKM khususnya penjual klepon, diketahui jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP sebanyak 487, banyak pengunjung dari dalam ataupun luar kota datang berkunjung di kampung ini untuk berwisata kuliner.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Bulang, Kecamatan Prambon dengan judul "Pengaruh Interpretasi Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Perubahan Tarif Pajak Final berdasarkan PP 23/2018 yang Bersifat Opsional".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan peraturan baru mengenai perubahan pajak UMKM, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman aturan pajak UMKM berpengaruh terhadap pelaksanaan PP 23/2018?
2. Apakah motivasi Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap pelaksanaan PP 23/2018?
3. Apakah perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap Pelaksanaan PP 23/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman aturan pajak UMKM berpengaruh terhadap Pelaksanaan PP 23/2018 melalui Interpretasi pelaku UMKM
2. Untuk mengetahui motivasi Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Pelaksanaan PP 23/2018
3. Untuk mengetahui perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap pelaksanaan PP 23/2018

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan mampu memberikan:

1. Bagi Aparatur Perpajakan
Informasi dan acuan untuk evaluasi peraturan perpajakan yang terlaksana di daerah.
2. Bagi Pelaku UMKM
Informasi dan pengetahuan perkembangan peraturan perpajakan bagi UMKM untuk menentukan strategi keberlangsungan usaha.

3. Bagi Peneliti

Sumber referensi belajar, wawasan dan pengalaman serta refleksi perubahan dan kemajuan dunia usaha dan perpajakan.

4. Bagi Universitas

Bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sejenis.

